

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan dan Kualifikasi Data Informasi Tindakan Medis Penggantian Kelamin Dikaitkan dengan *Rights To Be Forgotten*

Pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia walaupun masih berada di level Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016. Walaupun telah terdapat pengaturan mengenai data pribadi, namun belum ada pengaturan mengenai data pribadi yang spesifik mengatur mengenai penggantian kelamin.

Namun dikatakan didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan bahwa penggantian kelamin dikategorikan kedalam Peristiwa Penting, yang harus dijamin kerahasiaan dan keamanan datanya. Peristiwa Penting juga dikategorikan sebagai data pribadi penduduk dalam Undang-undang Penduduk. Sehingga, mengenai permasalahan penggantian kelamin dapat dikualifikasikan sebagai permasalahan data pribadi, sehingga tunduk kepada peraturan-

peraturan yang melindungi data pribadi, sebagai contoh Undang-undang Kearsipan, Undang-undang Kependudukan, dan lain-lain. Sedangkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi sendiri belum ada dan masih terdapat dalam Rancangan Undang-undang.

Pengaturan *Rights To Be Forgotten* di Indonesia masih sangat minim, hingga saat ini baru tercantum dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi maupun Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penggantian kelamin dapat dikategorikan sebagai Peristiwa Penting yang termasuk data pribadi, oleh karena itu penerapan RTBF dapat dilakukan terhadap penggantian kelamin.

2. Peran *Search Engine* dalam Melindungi Data Pribadi Terkait Informasi Medis Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Peristiwa penggantian kelamin merupakan salah satu Peristiwa Penting dan juga data pribadi, sehingga *Search Engine* dalam melindungi data pribadi diwajibkan dan dilandasi oleh berbagai peraturan perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia. Semua peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia berlaku atas *Search Engine* sehingga didasari oleh peraturan yang

ada, sehingga *Search Engine* harus menerapkan dan memberlakukan hal-hal tertentu yang dapat mengakomodasi kepatuhan mereka terhadap peraturan data pribadi di Indonesia. Sebagai contoh menerapkan kebijakan *privacy policy*, membuat forum untuk menyampaikan keluhan yang ingin disampaikan oleh pengguna platform, dan lain-lain.

B. Saran

Penulis dalam Penelitian ini memberikan saran kepada beberapa pihak antara lain kepada:

1. Pemerintah

Penulis memberikan saran kepada pemerintah khususnya lembaga pembuat Peraturan Perundang-undangan agar membuat peraturan-peraturan yang lebih jelas mengenai penggantian kelamin maupun *Rights To Be Forgotten*, karena Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan perlindungan data pribadi walaupun masih berada dalam level Peraturan Menteri, dan peraturan tersebut menurut Penulis masih kurang jelas dalam mengatur peran *Search Engine* dalam melindungi data pribadi terkait informasi medis penggantian kelamin sehingga Penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk merevisi atau memperjelas peraturan yang telah ada, atau agar Pemerintah

segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.

2. Akademisi

Penulis juga memberikan saran dan berharap kepada para akademisi agar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan *Rights To Be Forgotten* di Indonesia, khususnya atas kasus orang yang melakukan penggantian kelamin.

